

Penegakan Hukum Terhadap Pencoretan/Vandalisme Pada Fasilitas Umum Di Yogyakarta**Law Enforcement Against Doodling/Vandalism At Public Facilities In Yogyakarta**

Hartanti; Takariadinda Diana Ethika; M Rigam Hamid, Paryadi
Universitas Janabadra
hartanti@janabadra.ac.id

INTISARI

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku corat-core/vandalis pada fasilitas umum di Yogyakarta dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan corat-coret pada fasilitas umum. Penelitian ini jenisnya termasuk penelitian hukum normatif, obyek yang dikaji adalah kaedah atau aturan hukum, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan kasus, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Adapun Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, Analisa data diskriptif kualitatif. Penegakan hukum terhadap pelaku corat-coret terlebih dahulu dilakukan verifikasi dari objek dan substansi aksi corat-coret tersebut, apakah objek tersebut dimiliki oleh perorangan/pribadi atau merupakan fasilitas umum Selanjutnya, apakah objek tersebut dari sisi substansi nya menimbulkan efek keindahan atau malah pengrusakan yang dapat dilakukan penindakan sesuai pasal 200 KUHPidana atau Peraturan Daerah nomer 2 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018. Kalau pelaku masih sekolah maka dilaporkan kepada kepala sekolah, juga orang tua dipanggil diminta untuk mengawasi anak-anaknya. Pelaku juga diminta untuk membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, pelaku diminta untuk menghapus/membersihkan corat-coret yang sudah dilakukan. Kalau pelaku ada unsur pidana seperti dalam contoh kasus mereka membawa senjata tajam maka diserahkan pada kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Corat-coret, Penegakan Hukum

ABSTRACT

The aim of this research is to find out how the law is enforced against perpetrators of graffiti/vandalism on public facilities in Yogyakarta and how efforts are made to prevent graffiti on public facilities. This type of research includes normative legal research, the object studied is legal rules or rules, this research uses a juridical approach and a case approach, the data used is secondary data consisting of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. The data collection techniques include interviews and literature studies, qualitative descriptive data analysis. Law enforcement against doodling perpetrators must first verify the object and substance of the doodling action, whether the object is owned by an

individual or is a public facility. Next, Whether the object in terms of its substance causes a beautiful effect or even damage, action can be taken in accordance with Article 200 of the Criminal Code or Regional Regulation number 2 of 2017, Yogyakarta City Regional Regulation Number 15 of 2018. If the perpetrator is still at school, then report it to the school principal, as well as other people. parents were called and asked to watch over their children. The perpetrator was also asked to make a statement that he would not repeat his actions, the perpetrator was asked to erase/clean up the graffiti that had been done. If the perpetrator has criminal elements, such as in the case of carrying a sharp weapon, then they will be handed over to the police for processing according to applicable law.

Keywords: Doodles, Law Enforcement

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk hidup ciptaan Allah yang Paling sempurna tentu saja kita manusia menyukai suatu keindahan dan kebersihan di lingkungan sekitar, keindahan dan kebersihan tentu saja akan membuat rasa nyaman bagi masyarakat sekitar. Unsur terpenting dalam lingkungan adalah manusia, Namun tingkah lakunya berpengaruh pada kelangsungan hidup dan keseimbangan alam serta makhluk hidup baik manusia maupun hewan.¹

Lingkungan yang bersih dan nyaman menjadi dambaan banyak orang, oleh karena kita wajib menjaga dan memeliharanya. Harapan untuk memiliki lingkungan yang bersih, indah dan tertib tersebut terkadang tidak dapat terwujud karena adanya aksi coreat-coreat tembok pada beberapa sudut tembok kosong rumah pribadi, tembok kosong rumah toko atau ruko, aksi-aksi ini juga tidak jarang menyasar pada tempat-tempat wisata yang tentunya penting untuk dijaga kebersihannya. Corat-coreat juga dilakukan di pagar, aspal jalanan dan yang lebih mengkhawatirkan aksi tersebut dilakukan pada fasilitas umum yang tentunya akan memberikan kesan lingkungan menjadi tidak indah, bersih dan terkesan kumuh dan kotor.

Menurut Hamzah (2013:20) terdapat beberapa pemahaman manusia terhadap

¹ Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & I Made Minggu Widyantara Kadek Putra Dwi Payana, "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU VANDALISME PADA RAMBU LALU LINTAS(CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF VANDALISM AT TRAFFIC SIGNS)," *Jurnal Interpretasi Hukum* 3 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4635.37-42>.

lingkungannya yang pertama yaitu Antroposentris yang menyebutkan bahwa alam diciptakan sebagai penyedia sumber daya untuk dieksploitasi semaksimal mungkin, ditaklukan dan dikuasai oleh manusia. Pemahaman Ekosentris menyebutkan bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem alam sehingga manusia harus menghargai nilai instrinsik unsur-unsur alam dan memperhatikan pemberdayaan alam. Dan yang terakhir yaitu pemahaman Biosentris yang menyebutkan bahwa alam berhak untuk dihargai karena alam dan manusia memiliki nilai moral yang sama.²

Kita mengenal beberapa kategorisasi Aksi pencoretan tembok yakni Mural, Grafiti dan Vandal. Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Mural berarti “Lukisan pada dinding”³ Mural, graffiti dan vandalism mempunyai makna atau arti yang berbeda⁴, tentu saja disini corat-coret tembok yang mengganggu atau merusak lingkungan atau mengganggu pemandangan. Seperti kasus yang terjadi di Jogjakarta beberapa waktu yang lalu saat sekolahan mau akreditasi temboknya dicorat-coret oleh orang yang tidak bertanggung jawab⁵

Berdasarkan pendapat Hurlock, perilaku vandalisme didasari bahwa (1) dirinya selalu ingin menjadi pusat perhatian, (2) selalu ingin menonjolkan diri, (3) idealis, (4) mempunyai cita-cita yang tinggi, (5) bersemangat dan mempunyai energi yang besar, serta (6) selalu berusaha memantapkan identitas diri dan ingin mencapai ketidak tergantungan emosional⁶

Kita kadang merasa heran kapan mereka melakukan aksi corat-coret tersebut dan apa tujuannya, corat -coret kadang dilakukan di tempat yang sulit dijangkau di fly over,

² Rizki Widya Witami, Rosita Rosita, and Sri Marhanah, “Pengaruh Pemahaman Lingkungan Terhadap Perilaku Vandalisme Pengunjung Taman Teras Cikapundung Dan Taman Lansia Bandung,” *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation* 1, no. 1 (2018): 69–79, <https://doi.org/10.17509/jithor.v1i1.13289>.

³ Kemendikbud, “KBBI,” 2023., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

⁴ Rizky Kurniawan Pratama, “Menenal Vandalisme, Graffiti Dan Mural,” <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/353621/menal-vandalisme-graffiti-dan-mural>, 19 Jun 2021.

⁵ Michael .Hangga.Wismabrata, “Cerita Kepsek Di Yogyakarta Saat Tembok Sekolah Jadi Korban Vandalisme Jelang Akreditasi,” <https://indeks.kompas.com/profile/1372/Michael.Hangga.Wismabrata>. 30 Agustus 2021.

⁶ Ridho Hafidz Bashiri, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme (Studi Kasus Di Kabupaten Sukoharjo),” 2022.

atau di bangunan yang tinggi. *Graffiti* berasal dari bahasa latin, yakni *Graphium* yang berarti tulisan. Graffiti memang sudah ada sejak zaman dulu. Digunakan sebagai media komunikasi dan sarana mistisme hingga spiritualisme. *Graffiti* juga digunakan sebagai sarana propaganda untuk menyindir dan menunjukkan ketidakpuasan kepada pemerintah saat zaman Romawi. *Graffiti* adalah konsep seni dengan coretan di dinding (tembok) dengan mempertimbangkan komposisi warna, garis, bentuk dan volume. *Mural* berasal dari bahasa latin, *Murus* yang berarti Dinding. Arti lebih luas lagi, yakni Mural adalah lukisan yang dilukis pada bidang permanen seperti tembok dan dinding. *Vandalisme* adalah aksi bersifat merusak dan menghancurkan hasil karya orang lain dan barang berharga secara kasat dan ganas serta mengganggu mata.⁷ Pada umumnya istilah vandalisme adalah Aksi mencorat-coret (*graffiti*), Aksi memotong (*cutting*), dan Aksi merusak (*destroying*)⁸ Menurut kamus Webster, vandalisme didefinisikan willfull wanton and malicious of the property of others. Vandalisme juga didefinisikan sebagai perusakan yang disengaja, sembrono, dan jahat terhadap properti orang lain, di mana pelaku vandalisme memiliki kecenderungan untuk menghancurkan barang atau properti milik publik atau individu.⁹

Di zaman modern, cat semprot dan spidol telah menjadi bahan *graffiti* yang umum digunakan, dan ada banyak jenis dan gaya *graffiti* itu biasanya pada hasil karyanya dalam gambar-gambar dengan tingkat kerumitan yang tinggi dengan berbagai macam warna yang menghasilkan kesan indah dan rapi, bentuk karya seni ini tergolong mengalami perkembangan pesat dan indah untuk dilihat sehingga tidak jarang di jumpai pada sudut sudut kota untuk menghasilkan kesan yang indah, bentuk aksi coret dinding ini cukup berkembang pesat eksistensinya. Dari ketiga aksi coret coret tembok tersebut terdapat perbedaan yang signifikan terutama pada bentuk, alat yang digunakan serta hasil daripada aksi tersebut yakni *graffiti* lebih kepada bentuk bentuk yang terkesan

⁷ Pratama, "Mengenal Vandalisme, Graffiti Dan Mural."

⁸ Lexandru Josep Kusumo and Demson Tiopan, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Dan Pencegahan Tindakan Pengerusakan Dalam Lingkup Pariwisata Berdasarkan Dari Asas Good Governance" 6, no. 2 (2023): 6272–81.

⁹ Kusumo and Tiopan.

rumit dengan menggunakan alat spidol, cat semprot dengan menghasilkan kesan yang indah. Berbeda halnya dengan *mural* yang lebih kepada bentuk bentuk yang juga terkesan rumit dengan menggunakan cat dan menghasilkan kesan yang indah. selanjutnya *vandal* yang memiliki perbedaan dengan dua aksi lainnya yakni dengan bentuk yang abstrak biasanya bentuk gambar dan atau tulisan dengan menggunakan alat sesuai keinginan pembuatnya dan menghasilkan bentuk yang terkesan merusak, tidak jelas dan tidak enak untuk dilihat. Tentu saja, *Graffiti* dan *Mural* akan disebut sebagai tindakan *vandalisme* jika dilakukan tanpa seizin pemilik objek atau tempat yang akan di-graffiti/mural-kan atau tanpa seizin pemerintah dan bersifat ilegal. Graffiti dan Mural tidak akan disebut sebagai suatu tindakan vandalisme jika dilakukan seizin dengan pemilik dan pemerintah, apalagi dilakukan di kawasan yang memang sudah disediakan pemerintah untuk melakukan kegiatan tersebut.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat terutama dalam Pasal 19 dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, telah mengatur mengenai larangan aksi corat-coret tersebut yaitu dalam Pasal 20. Berdasar ketentuan tersebut bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku corat-coret di tempat atau fasilitas umum, dan apa bagaimana Upaya pencegahan terhadap perbuatan aksi corat-coret di tempat atau fasilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan obyek kajian berupa kaedah atau aturan hukum¹⁰, pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis dan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non hukum atau bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumen dan kepustakaan. Analisa data secara diskriptif kualitatif.

¹⁰ Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Orang yang melakukan vandalisme dengan mencorat-coret dinding Benteng Keraton Yogyakarta di Jalan Rotowijayan, Kalurahan Kadipaten, Kemantren Kraton, juga membawa senjata tajam (sajam). Pihaknya sudah menyerahkan orang tersebut ke kepolisian.¹¹ aksi vandalism tidak hanya di tempat atau fasilitas umum tapi Rumah eks Kabid Humas Polda DIY jadi sasaran vandalisme yang dilakukan sejumlah remaja¹². Aksi vandalisme bernada provokatif di tembok Sekolah Dasar Negeri (SDN)Tukangan, di Jalan Suryopranoto, Kota Yogyakarta, membuat resah pihak sekolah.¹³ 7 pelaku siswa SMK di Kota Yogyakarta, melakukan aksi vandalism dan juga grafitti di tembok kota Yogyakarta. Mereka di tangkap dini hari ketika pelaku sedang melakukan aksi mencoret – coret dinding milik umum yang berada di jalan Senopati.pelaku dibawa ke Kantor Dintib Kota Yogya untuk dimintai keterangan. Setelah didata identitas mereka, mereka juga diminta untuk membersihkan kembali dinding tembok yang mereka corat-coret. Hal itu sebagai bagian dari pembinaan sekaligus menimbulkan efek jera bagi pelaku vandalisme. Pelaku yang berusia kurang 17 tahun dibina Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta dengan mendatangkan guru sekolah dan orangtua mereka. Pelaku diminta membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi pelaku Remaja yang sudah 17 tahun di ajukan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta sebagai Tindak Pidana Ringan.

PEMBAHASAN

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi¹⁴

¹¹ Galih Priatmojo dan Muhammad Ilham Baktora, “Pelaku Corat-Coret Benteng Keraton Yogyakarta Bawa Senjata Tajam Saat Diamankan,” 2022, <https://jogja.suara.com/read/2022/01/12/195834/pelaku-corat-coret-benteng-keraton-yogyakarta-bawa-senjata-tajam-saat-diamankan>, 12 Januari 2022.

¹² Jauh Hari Wawan S, “5 Remaja Nekat Corat-Coret Rumah Eks Kabid Humas Polda DIY, Begini Endingnya,” n.d.<https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6667170/5-remaja-nekat-corat-coret-rumah-eks-kabid-humas-polda-diy-begini-endingnya>, 11 April 2023.

¹³ Michael.Hangga.Wismabrata, “Cerita Kepsek Di Yogyakarta Saat Tembok Sekolah Jadi Korban Vandalisme Jelang Akreditasi,” 2018., 30 Agustus 2018.

¹⁴ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum* (Prestasi Pustaka, 2006).

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif. Penegakan hukum bersegi preventif berupa pemberian penerangan dan nasihat. Sifat represif dapat berupa sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku atau penanggung jawab kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran.¹⁵ dalam penegakan hukum itu sendiri menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Faktor Hukumnya, misalnya Undang-undangnya dan, peraturan lainnya;
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak yang membentuk maupun penerapan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor kebudayaan, hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup;
- e. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.¹⁶

Peraturan yang berkaitan dengan larangan corat-corek di Jogja antara lain:

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat terutama dalam Pasal 19 menyatakan:

(1) Setiap orang dilarang:

- a. mencoret-corek, menulis, melukis, atau memasang iklan di dinding, tembok, atau pohon milik pribadi dan/atau di fasilitas umum;
- b. membuang dan/atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat lain kecuali pada tempat yang disediakan;
- c. membuang air besar dan/atau air kecil di jalan, jalur hijau, taman, dan saluran air serta tempat-tempat lain, kecuali pada tempat yang disediakan.

¹⁵ Cokorda I Gusti Ngurah Agung Prawira Suryaditha, I Nyoman Suyatna and Dalem Dahana, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN MENCORET FASILITAS UMUM SEBAGAI PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA DENPASAR," *Kertha Negara* Vol. xx (2023).

¹⁶ Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*.

- (2) Larangan pemasangan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila telah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai perintah untuk membersihkan dinding/tembok/pohon yang dicoret-coret, ditulis, dilukis, atau dipasang iklan.
2. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat terutama Pasal 20 yang menyatakan:
- 1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang melakukan aktivitas corat coret, pada:
 - a. bangunan cagar budaya;
 - b. fasilitas umum;
 - c. jalan;
 - d. bangunan;
 - e. kendaraan milik Orang dan/atau Badan.
 - 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan huruf e dikecualikan apabila memperoleh izin dari pemilik.
 - 3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dikenakan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - 5) Selain dikenakan denda pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan seperti semula.
 - 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengembalian keadaan seperti semula sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.
- Penegakan terhadap Peraturan Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum. Tindakan penertiban terhadap gangguan ketertiban umum dilakukan oleh Satpol PP sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Nomer 2 Tahun 2017 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, ayat (2)

nya menyatakan Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP meliputi, penertiban terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur.

Adapun Tindakan Satpol PP menurut ketentuan Pasal 36 meliputi:

- (1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan berdasarkan:
 - a. laporan masyarakat;
 - b. hasil pengawasan Satpol PP; dan/atau
 - c. laporan organisasi perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan peringatan secara lisan/tertulis kepada pelanggar ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan mengumumkan ke publik;
 - b. meneruskan ke proses litigasi yang menjadi wewenang PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyimpan dan mengamankan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban.

Satpol PP sebagai aparat yang berwenang melakukan penindakan dalam hal terjadi aksi corat-coret berkoordinasi dengan aparat atau instansi yang berkaitan dengan pelaku atau obyek dari corat-coret, hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Hajar Tamrin SH selaku Staff pembina SDM Satuan Polisi Pamong Praja Yogyakarta yang menyatakan “Dalam hal terjadi pelanggaran dalam ranah Peraturan Daerah, merupakan tugas dan tanggung jawab dari Satpol PP untuk melakukan penindakan terhadap perbuatan tersebut, namun dalam beberapa kesempatan setelah keluarnya Perda Nomor 25 Tahun 2018 sanksi yang diberikan kepada pelaku perbuatan tersebut dengan secara persuasif, yakni dengan melakukan

pendekatan, pemberian himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan corat coret dinding seperti yang dijelaskan dalam pasal 20 PERDA Nomor 15 Tahun 2018.

Masih menurut narasumber: Dalam menentukan perbuatan yang melanggar ketentuan PERDA, terlebih dahulu Satpol PP Yogyakarta mengidentifikasi dari sisi objeknya terlebih dahulu, apakah objek tersebut dilakukan corat coret dinding dengan menunjukkan suatu karya seni yang menimbulkan efek keindahan atau malah dilakukan pengrusakan, yang tentu identifikasi tersebut dilakukan secara subjektif oleh Satpol PP dan diidentifikasi secara objektif melalui peraturan perundang-undangan, setelah itu mengidentifikasi apakah objek tersebut merupakan fasilitas umum atau milik pribadi, yang mana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila fasilitas umum yang dijadikan objek, maka terlebih dahulu dilakukan perizinan kepada dinas perizinan Kota Yogyakarta, dan apabila objeknya di tempat milik pribadi, maka terlebih dahulu haruslah mengantongi izin dari pemilik objek pribadi tersebut

Kepada para pelaku yang tertangkap (biasanya tertangkap tangan) kalau dia masih pelajar, maka selain menghubungi atau memberitahu kepada orang tua juga Kepala Sekolah, pelaku diminta membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya. para pelaku biasanya juga diminta untuk mengembalikan kepada keadaan semula dalam artian membersihkan tempat yang dicorat-coret atau menghilangkan corat-coret tersebut.

Pelaku corat-coret atau vandalisme yang kadapatan juga melakukan delik lain misalnya membawa senjata tajam, seperti contoh kasus yang sudah disebutkan di atas, maka pelaku diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, penegakan hukum terhadap pelaku corat-coret tergantung kasusnya. namun ingat bahwa ada pendapat yang menyatakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan pada penjahat tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan, namun harus dicari penyebabnya¹⁷

¹⁷ Eva Achjani Zulfa Topo Santosa, *Kriminologi* (Depok: Raja grafindo Persada, 2016.).

Menurut G.P Hoefnagels dalam bukunya Prof Barda, upaya penanggulan terhadap kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat mass media ¹⁸

Penanggulan terhadap pelaku corat-coret, aparat dalam hal ini Satpol PP telah melakukan berbagai cara antara lain, melakukan sosialisasi terutama ke sekolah-sekolah supaya pelajar ikut menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, dengan tidak melakukan corat-coret di tembok atau fasilitas umum, tidak membuang sampah di sembarang tempat, dan lain-lainnya. Satpol PP melakukan patroli untuk waktu-waktu tertentu, tetapi karena wilayah yang luas juga terbatasnya personil maka masih sering terjadi corat-coret pada pada tempat-tempat tertentu. Disamping itu para pelaku biasanya melakukan aksinya pada tengah malam atau dini hari. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini, kalau ada sekelompok anak muda yang mencurigakan bisa lapor ke pihak yang berwajib, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Perlu kita ketahui sekarang ada tempat wisata kekinian di Jogja: Mengenal Seni Mural dan Graffiti di Kota Pelajar. Jalan Prawirotaman terkenal sebagai kawasan backpacker, namun sekarang juga menjadi tempat populer untuk menikmati seni mural dan graffiti. Di sini, dapat menemukan berbagai mural dan graffiti yang menarik untuk dijadikan latar belakang foto. kawasan Taman Sari. Di sini, kita dapat menemukan banyak mural yang menarik dan berwarna-warni di setiap sudutnya. kawasan Malioboro dan sekitarnya kita juga dapat melihat karya seni mural dan graffiti yang menarik

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku corat-coret, petugas dalam hal ini Satpol PP akan melakukan verifikasi obyeknya fasilitas umum apa pribadi, sudah ada ijin belum kalau

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: PT Citra Aditya Abadi, 2008).

itu milik pribadi, tidak punya ijin maka koordinasi dengan pihak terkait, Orang tua dipanggil, juga mendatangkan kepala sekolah atau yang mewakili, yang bersangkutan disuruh membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi, juga disuruh membersihkan atau mengembalikan seperti keadaan semula, pencegahan terhadap aksi corat-coret dengan mengadakan sosialisasi dan patroli pada waktu dan tempat-tempat tertentu.

DAFTAR PUSTAKA & SITASI DAN BIBLIOGRAFI

- Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: PT Citra Aditya Abadi, 2008.
- Baktora, Galih Priatmojo dan Muhammad Ilham. “Pelaku Corat-Coret Benteng Keraton Yogyakarta Bawa Senjata Tajam Saat Diamankan,” 2022. <https://jogja.suara.com/read/2022/01/12/195834/pelaku-corat-coret-benteng-keraton-yogyakarta-bawa-senjata-tajam-saat-diamankan>, 12 Januari 2022.
- Bashiri, Ridho Hafidz. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme (Studi Kasus Di Kabupaten Sukoharjo),” 2022.
- I Gusti Ngurah Agung Prawira Suryaditha, I Nyoman Suyatna, Cokorda, and Dalem Dahana. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN MENCORET FASILITAS UMUM SEBAGAI PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA DENPASAR.” *Kertha Negara* Vol. xx (n.d.).
- Kadek Putra Dwi Payana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & I Made Minggu Widyantara. “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU VANDALISME PADA RAMBU LALU LINTAS(CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF VANDALISM AT TRAFFIC SIGNS).” *Jurnal Interpretasi Hukum* 3 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4635.37-42>.
- Kemendikbud. “KBBI,” n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Kusumo, Lexandru Josep, and Demson Tiopan. “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Dan Pencegahan Tindakan Pengerusakan Dalam Lingkup Pariwisata Berdasarkan Dari Asas Good Governance” 6, no. 2 (2023): 6272–81.
- Michae, and L.Hangga.Wismabrata. “‘Cerita Kepsek Di Yogyakarta Saat Tembok Sekolah Jadi Korban Vandalisme Jelang Akreditasi,’ .,” <https://indeks.kompas.com/profile/1372/Michael.Hangga.Wismabrata>.
- Pratama, Rizky Kurniawan. “Mengenal Vandalisme, Graffiti Dan Mural,” Rizky Kurniawan Pratama, <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/353621/mengenal-vandalisme-graffiti-dan-mural>, 19 Jun 2021.
- S, Jauh Hari Wawan. “5 Remaja Nekat Corat-Coret Rumah Eks Kabid Humas Polda DIY, Begini Endingnya,” <https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6667170/5-remaja-nekat-corat-coret-rumah-eks-kabid-humas-polda-diy-begini-endingnya>,

11 April 2023.

Topo Santosa, Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Depok: Raja grafindo Persada, 2016.

Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prestasi Pustaka, 2006.

Witami, Rizki Widya, Rosita Rosita, and Sri Marhanah. “Pengaruh Pemahaman Lingkungan Terhadap Perilaku Vandalisme Pengunjung Taman Teras Cikapundung Dan Taman Lansia Bandung.” *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation* 1, no. 1 (2018): 69–79. <https://doi.org/10.17509/jithor.v1i1.13289>.